



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1961, 2016

KEMEN-LHK. *Dekonsentrasi*. Kepada Gubernur.
Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2017 YANG DILIMPAHKAN

KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin keluaran kegiatan dalam komponen dan sub komponen, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dan pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, Bidang Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran I, dan Bidang Kehutanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) :
 - a. Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - b. Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2017 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatu padukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi Tahun 2017 juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth* sebesar 5,5-5,9%, *Pro-Job* dengan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 5,1-5,4%, *Pro-Poor* dengan mengurangi angka kemiskinan sebesar 9,5-18,5%, Rasio Gini sebesar 8,38 dan indeks pembangunan manusia sebesar 75,7 sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2017, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada : (i) pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, dan jasa lingkungan, (ii) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, (iii) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antar regional dan internasional dalam konservasi laut, (iv) pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut; (v) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan (vi) peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan

dan pengurangan resiko bencana serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dan tahun kedua dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu langkah utama pengurusan lingkungan hidup adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2017 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
7. Udara ambien adalah udara sekitar kita di lapisan troposfer yang apa adanya yang sehari-hari kita hirup dalam keadaan normal terdiri dari gas nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0,93%) dan gas karbon dioksida (0,03%).
8. Emisi merupakan jumlah polutan atau pencemar yang dikeluarkan ke udara dalam satuan waktu yang disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia.
9. Passive Sampler merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil Sampler SO₂ dan NO₂ dari udara ambient.

BAB II

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program lingkungan hidup, dengan tujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup baik indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan hidup.

Urusan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90% pada Tahun 2017, yaitu : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6. Angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90% pada Tahun 2017 adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,0 – 65,5
2. Jumlah PNBPN sebesar Rp. 5 Trilyun
3. Nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp. 14 trilyun
4. 551 kawasan konservasi mampu mempertahankan sistem alaminya secara lestari
5. 200 KPH memproduksi barang dan jasa lestari sebagai sentra produksi baru di desa-desa
6. 5 juta ha kawasan hutan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat menjadi sentra produksi hasil hutan.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh dinas/badan yang menangani urusan lingkungan hidup provinsi, yaitu Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan dekonsentrasi, mengkoordinasikan penyampaian laporan SKPD, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar SKPD oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kepala P3E) dalam wilayah kerjanya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Kepala P3E Sumatera yang mengkoordinasikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
- b. Kepala P3E Jawa yang mengkoordinasikan Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- c. Kepala P3E Kalimantan yang mengkoordinasikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
- d. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara yang mengkoordinasikan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- e. Kepala P3E Sulawesi dan Maluku yang mengkoordinasikan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.
- f. Kepala P3E Papua yang mengkoordinasikan Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Provinsi

Pengelola dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup di provinsi adalah Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi, dengan Kepala Dinas/Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bidang/Kepala Bagian yang menangani urusan sesuai dengan

kegiatan yang didekonsentrasikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L dapat dilakukan dengan tidak menambah komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan ini dan menyampaikan hasil revisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Komponen : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

1. Sub Komponen : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan.

- a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan ini didahului dengan kegiatan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kegiatan dalam hal pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan sekaligus pembagian tugas dan tanggungjawab, antara Provinsi dan Kota. Rapat koordinasi dilakukan di Provinsi dengan mengundang BLH kota dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Akademisi, Dinas Energi dan SDM, Camat, Lurah dan lainnya.
- b. Uraian kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengiriman undangan
 - 2) Koordinasi dengan Pemerintah Kota
 - 3) Pembentukan Tim Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
 - 4) Penyusunan jadwal dan rencana pemantauan
 - 5) Penentuan laboratorium yang akan dipakai
 - 6) Survey pendahuluan
- c. Survey pendahuluan ini untuk menentukan lokasi sampling yang representatif guna kemudahan akses, pengurusan perijinan, listrik, kebutuhan biaya, dan informasi teknis lain yang dipandang perlu serta untuk memastikan kesesuaian usulan lokasi dengan kriteria lokasi.
- d. Output dari kegiatan ini adalah adanya rencana kerja, jadwal kegiatan, terbentuknya Tim Kerja, tersusunnya tugas dan tanggungjawab antara Provinsi dan Kota dalam pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan dan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan.

2. **Sub Komponen : Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan.**
 - a. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan tidak ada perubahan dari survey pendahuluan (dikarenakan ada pembangunan) dan masih tetap dapat digunakan sebagai lokasi pemantauan termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung (ijin lokasi dan listrik).
 - b. Uraian kegiatan :
 - 1) Pengiriman undangan
 - 2) Koordinasi antara Kota, Provinsi, Polisi dan Dinas Perhubungan.
 - 3) Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan.
 - c. Output dari kegiatan ini adalah Berita Acara penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi udara perkotaan
3. **Sub Komponen : Pengawasan dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan**

Kegiatan pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan, yaitu :

 - a. Uji emisi
 - 1) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat penataan kendaraan yang diuji terhadap peraturan baku mutu emisi kendaraan, selain itu kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai merawat kendaraannya sehingga emisi yang dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Uraian kegiatan
 - a) Persiapan pelaksanaan uji emisi (koordinasi dengan pihak bengkel yang memiliki alat uji emisi (bensin dan diesel), penentuan jumlah alat uji emisi yang akan dipakai, kalibrasi dan sinkronisasi seluruh alat uji emisi yang akan dipakai, persiapan seluruh formulir pencatatan data hasil uji emisi.
 - b) Pelaksanaan uji emisi.
 - c) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil uji emisi selama 3 hari.

- 3) Output yang didapat adalah angka prosentase tingkat ketaatan kendaraan (bensin dan diesel) terhadap standar baku mutu emisi kendaraan bermotor.
- b. **Traffic Counting**
- 1) Kegiatan ini terdiri dari penghitungan kecepatan sesaat yang bertujuan untuk memperoleh besaran kecepatan sesaat rata-rata kendaraan yang melewati suatu segmen jalan tertentu dan penghitungan volume lalu lintas yang bertujuan untuk memperoleh jumlah volume pengguna prasarana (jalan) dalam satuan tertentu serta pada selang waktu tertentu. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara kinerja lalu lintas dengan pencemaran udara. Kegiatan ini dilakukan selama 16 jam (06.00-22.00), bersamaan dengan mulai tingginya sampai dengan rendahnya jumlah kendaraan yang berada di jalan tersebut.
 - 2) Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Pengukuran panjang jalan yang akan dipakai untuk mengukur kecepatan kendaraan (50 meter) dan penandaannya serta pembuatan sketsa geometric ruas jalan tersebut.
 - b) Penempatan dan pemasangan kamera perekam.
 - c) Penghitungan kecepatan dan volume kendaraan.
 - d) Input data hasil perhitungan kedalam data base.
 - e) Penandatnganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil traffic counting selama 3 hari.
 - 3) Output dari kegiatan ini adalah angka Level of Service dari jalan yang dipantau tersebut.
- c. **Roadside monitoring**
- 1) Kegiatan roadside monitoring ini adalah kegiatan mengukur kualitas udara di jalan yang bertujuan untuk memperoleh angka kualitas udara pada jalan tersenut untuk kemudian dikorelasikan dengan tingkat kepadatan jalan tersebut.
 - 2) Uraian kegiatannya adalah :
 - a) Penentuan lokasi penempatan alat roadside monitoring, sesuai dengan kriteria.

- b) Penentuan parameter yang akan dipantau (parameter udara ambien dan parameter meteorology)
 - c) Pelaksanaan pemantauan.
- 3) Output dari kegiatan ini adalah data kualitas udara ambien di lokasi tersebut.
4. Sub Komponen : Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler terdiri dari:

- a. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler ini didahului dengan kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh stakeholder (kab/kota, provinsi, KLHK) dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagiantugas dan tanggung jawab antara provinsi, kab/kota, dan KLHK. Selain itu bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan petunjuk teknis dan administrasi serta SOP untuk menjamin keseragaman metode dan cara pelaksanaan pengambilan sample udara ambien di kab/kota dengan metode passive sampler yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian kegiatan:

- 1) Rapat koordinasi dan bimbingan teknis dilakukan di provinsi dengan mengundang kab/kota di provinsi tersebut dan KLHK.
- 2) pelaksanaan rapat membahas: jumlah dan daftar nama kabupaten/kota yang akan dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, penetapan 4 lokasi pemasangan alat passive sampler untuk masing masing kab/kota (nama jalan dan titik koordinat), pembagian tugas dan tanggungjawab, penetapan nama petugas, jadwal kegiatan, mekanisme pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler, SOP tata cara pengambilan sample, pengisian formulir, dan mekanisme pengiriman sample.

Output:

- 1) Jumlah kab/kota dan daftar nama kab/kota yang melaksanakan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler.
 - 2) Nama petugas pengambil sample di kab/kota (email dan nomor telepon) dan nama penanggung jawab kegiatan di provinsi.
 - 3) Lokasi pemasangan alat passive sampler di kab/kota @4 lokasi (nama jalan, desa, titik koordinat).
 - 4) Rencana dan jadwal kegiatan.
 - 5) Terbangunnya pengetahuan dan kemampuan terkait dengan SOP tata cara pengambilan sample, pengisian formulir, dan pengiriman sample
- b. Pengadaan tiang dan distribusi peralatan passive sampler dari provinsi ke kab/kota.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan salah satu dari peralatan pengambilan sample udara ambien yaitu tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 3-4. Kegiatan pengadaan tiang ini meliputi penyediaan tiang dan biaya pemasangannya. Jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang untuk masing masing kab/kota. Setelah pengadaan tiang dipenuhi maka peralatan passive sampler dan tiang (tahap I) didistribusikan ke kab/kota. Pendistribusian peralatan passive sampler dilakukan 2 (dua) kali per tahun.

Uraian Kegiatan:

- 1) BLHD/BPLHD provinsi menyiapkan tiang penggantung alat passive sampler, dimana jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang per kab/kota.
- 2) BLHD/BPLHD provinsi menerima peralatan passive sampler dari laboratorium/KLHK.
- 3) BLHD/BPLHD provinsi mendistribusikan peralatan passive sampler dan tiang penggantung alat (tahap I). Untuk tahap II pendistribusian alat hanya untuk peralatan passive sampler tanpa tiang penggantung. Periode pendistribusian alat harus tepat waktu.

Output:

- 1) Disediakkannya tiang penggantung oleh BLHD/BPLHD provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke BLHD/BPLHD kab/kota
 - 2) Diterimanya peralatan passive sampler oleh BLHD/BPLHD provinsi dan selanjutnya didistribusikan ke BLHD/BPLHD kab/kota secara tepat waktu dan kondisi baik
- c. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler

BLHD/BPLHD kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 lokasi (mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman, komersial/perkantoran) sesuai dengan rencana kegiatan dan SOP. Kegiatan pengambilan sample udara dilakukan 2 (dua) kali pertahun, pertama pada musim kemarau (sekitar bulan April) dan yang kedua pada musim penghujan (sekitar bulan Agustus).

Uraian kegiatan:

- 1) Masing masing kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) kali per tahun. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan peralatan passive sampler selama 14 hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample udara ambien tersebut langsung ke laboratorium/KLHK.
- 2) Selama kegiatan pengambilan sample udara (14 hari), BLHD/BPLHD kab/kota melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi cuaca dan situasi selama 14 hari pengambilan sample udara.
- 3) BLHD/BPLHD kab/kota melakukan pengisian formulir data isian yang ada sesuai SOP

Output:

- 1) Terpasangnya tiang dan peralatan passive sampler di kab/kota masing masing di 4 lokasi sesuai SOP dan jadwal kegiatan

- 2) Tersedianya sample udara ambien dari kab/kota di 34 provinsi sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat koordinasi dan bimbingan teknis
- 3) Diterimanya sample udara ambien dan formulir data oleh laboratorium/KLHK dari kab/kota di 34 provinsi, untuk selanjutnya sample udara tersebut dianalisa oleh laboratorium yang ditetapkan KLHK

d. **Rakernis Pengukuran Kualitas Udara Ambien**

Maksud dan tujuan diadakannya rakernis adalah untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, pembahasan kebutuhan anggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan target jumlah sample udara yang dibutuhkan, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya. Rakernis dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun dilaksanakan di Jakarta, dengan peserta wakil wakil BLHD/BPLHD provinsi di seluruh Indonesia. Rakernis ini digunakan jugasebagai sarana untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari 34 provinsi. Permasalahan dan kendala yang ada dibahas bersama dengan semua peserta (34 provinsi) dalam rakernis ini sehingga diperoleh titik temu penyelesaiannya.

Uraian kegiatan:

- 1) Review dan evaluasi kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler yang telah dilaksanakan.
- 2) Pembahasan target jumlah kab/kota yang akan melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler.
- 3) Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- 4) Pembahasan perencanaan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun berikutnya.

Output:

- 1) Adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan.

- 2) Adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di tahun berikutnya sesuai dengan target.

5. Sub Komponen : Inventarisasi Emisi Perkotaan di Kab/Kota

Kegiatan inventarisasi emisi perkotaan di kab/kota ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan yaitu :

a. Bimbingan Teknis

Maksud dan tujuan: memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penyusunan inventarisasi emisi sumber pencemar di kab/kota.

Uraian kegiatan: pertemuan kab/kota di kota provinsi untuk diberikan pelatihan cara penyusunan inventarisasi emisi mulai dari identifikasi sumber pencemar, pengumpulan data sekunder dan primer, pengolahan data dan cara perhitungan potensi beban pencemaran dari tiap tiap sumber emisi, penggunaan factor emisi dan pendekatan seta rumus perhitungan.

Output: terbangunnya pengetahuan, strategi, dan kemampuan BPLHD /BLHD kab/kota dalam berkoordinasi untuk mengumpulkan data dengan para SKPD terkait di kab/kota dalam rangka penyusunan IE kab/kota

b. Rapat Koordinasi dan FGD Inventarisasi Emisi antar SKPD di Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan: terbangunnya tim penyusun dan pelaksana inventarisasi emisi, serta terjalinnya koordinasi antar SKPD terkait di kab/kota dalam penyusunan inventarisasi emisi di kab/kota

Uraian kegiatan: rapat dalam rangka membahas kebutuhan data dan informasi, SKPD mana yang bisa menyediakan data dan informasi, bagaimana melakukan pengumpulan data dan pelaksanaan pengumpulan data, seta pembahasan terhadap data yang telah ada dan yang akan dikumpulkan. FGD antar SKPD dan stake holder dilakukan dalam rangka menyusun rencana aksi pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran di kab/kota.

Output:

- 1) Tersedianya daftar jenis data, jumlah data, penyedia data, cara memperoleh dan mengumpulkan data, serta waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data sampai dengan pengolahan data dan penyusunan laporan.
 - 2) Tersedianya daftar stake holder terkait dengan penyedia data dan stake holder yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi.
 - 3) Tersusunnya rencana aksi melalui FGD terkait dg pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara di kab/kota
- c. Pengumpulan data dan survey dalam rangka Inventarisasi Emisi
- Maksud dan tujuan: melakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota
- Uraian kegiatan: melakukan identifikasi, pengumpulan data sekunder, dan survey dalam rangka pengumpulan data primer pada semua sumber pencemar udara di kab/kota.
- Output: terkumpulnya data primer dan sekunder serta informasi untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota.
- d. Pengolahan data dan penyusunan Inventarisasi Emisi
- Maksud dan tujuan : Tersusunnya buku inventarisasi emisi kab/kota yang berisi data terkait sumber-sumber pencemar, parameter pencemar, potensi beban pencemaran udara yang dikontribusikan oleh sumber sumber pencemar yang ditampilkan dalam bentuk table, diagram pie dan dipetakan dalam peta kab/kota per grid sel, serta rekomendasi untuk kegiatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara di masing masing kab/kota. Diharapkan dengan adanya buku/dokumen inventarisasi emisi ini, kab/kota dapat melakukan upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber sumber pencemar yang ada, dan hasilnya dapat diupdate setiap satu tahun atau 2 tahun sekali.
- Uraian kegiatan: validasi data, pengolahan data dan informasi, perhitungan beban pencemaran udara yang dikontribusi oleh masing-masing sumber pencemar, penyampaian data dan hasil perhitungan dalam table, diagram pie, dan peta kab/kota menggunakan GIS, analisis dan evaluasi evaluasi data.

Output: dokumen/buku inventarisasi emisi kab/kota dan database sederhana inventarisasi emisi/kab kota lengkap dengan rekomendasi rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Dokumen dan data base ini dapat diupdate setiap saat selanjutnya dari tahun ke tahun kab/kota tersebut dapat memiliki data base beban emisi yang dikontribusikan oleh sumber pencemar di kab/kota dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun sumber pencemar (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).

6. Sub Komponen : Pengambilan Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data sampel air sungai di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan. Titik-titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan lokasinya mewakili dari sumber-sumber pencemar, wilayah administrasi dan juga karakteristik air sungai (hulu, tengah atau hilir). Waktu dan frekwensi pengambilan ditentukan berdasarkan perbedaan musim. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air sungai yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi serta dapat mewakili kualitas air sungai tersebut. Kegiatan pengambilan sampel air sungai dilakukan minimal 3 kali dalam satu tahun

Uraian kegiatan :

- a. Pengadaan botol sampel
- b. Perjalanan petugas pengambil sampel ke lokasi titik pantau
- c. Pengiriman sampel ke laboratorium

Output : Diterimanya sampel air sungai di laboratorium penguji.

7. Sub Komponen : Analisis Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan analisis air sungai hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan sehingga diperoleh data kualitas, dan kuantitas air sungai. Analisis sampel sungai harus dilakukan oleh seorang analis yang memahami betul dalam menganalisa air sungai dan memahami acuan serta teknis menganalisa. Seorang analis yang menganalisa sampel harus

bernaung dibawah laboratorium yang terakreditasi atau teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan. Hasil yang diharapkan dari analisis sampel ini adalah diperolehnya data kualitas air sungai yang dapat dipercaya kebenarannya baik dari personil, proses maupun teknis analisisnya. Analisis dan interpretasi data hasil pengujian merupakan suatu proses pengolahan data untuk menampilkan informasi yang sesuai dengan tujuan pemantauan yang mudah dipahami oleh pengguna dan pengambil kebijakan.

Uraian Kegiatan : Melakukan analisa sampel air sungai

Output : Data hasil analisa laboratoriu

8. Sub Komponen : Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai

Maksud dan tujuan dari diadakan rekernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya. Kegiatan rakernis ini dilaksanakan maksimal 2 kali dalam satu tahun.

Uraian Kegiatan :

- a. Review dan evaluasi kegiatan pemantauan kualitas air sungai yang telah dilaksanakan
- b. Pembahasan target jumlah titik pantau yang sudah direncanakan
- c. Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan
- d. Pembahasan perencanaan pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai tahun berikutnya

Output:

- a. Adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan

- b. Adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di tahun berikutnya sesuai dengan target.

9. Sub Komponen : Pemantauan Kualitas Air Laut

Tujuan pemantauan adalah tersedianya data kualitas air laut di setiap provinsi sebagai bahan dalam pertimbangan untuk penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut dan bahan strategi pemantauan dan pengendalian termasuk rencana aksi dan skala prioritas penanganan pencemaran pesisir dan laut.

Manfaat penggunaan petunjuk teknis ini adalah tersedianya data kualitas air laut yang seragam hasil pemantauan BLH/BLHD di setiap provinsi dan keseragaman dalam metode pengambilan sampel dan analisis air laut di laboratorium oleh jasa laboratorium, petugas pengambilan sampel air laut, petugas analisis laboratorium. Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data kualitas air laut di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan.

Lokasi pemantauan harus bisa mewakili kondisi kualitas air laut di daerah, diutamakan untuk kualitas air laut yang berada pada muara 15 sungai prioritas KLHK; kawasan konservasi laut dan perbatasan antar negara. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air laut yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi serta dapat mewakili kualitas air laut pada daerah tersebut.

a. Disain Pemantauan

- 1) Penetapan lokasi dan batas laut yang akan dipantau Laut yang telah ditetapkan akan dipantau dideskripsikan secara jelas, meliputi:
 - a) Lokasi pemantauan berdasarkan wilayah administratif.
 - b) Letak geografis (posisi koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System/GPS).
 - c) Ciri-ciri lain terkait dengan karakteristik lokasi laut yang dipantau.
 - d) Penetapan lokasi pemantauan dilengkapi dengan peta yang memuat titik-titik pemantauan.

e) Alasan penentuan/pemilihan titik-titik pemantauan.

2) Penetapan waktu dan frekuensi pemantauan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan pemantauan (yang terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana lainnya), frekuensi dan jadwal pemantauan ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis. Kegiatan pengambilan sampel air laut dilakukan 2 kali dalam satu tahun yang dilakukan pada waktu sebagai berikut:

- a) awal musim kemarau.
- b) puncak musim kemarau.
- c) peralihan musim kemarau ke musim hujan.
- d) awal musim hujan.
- e) puncak musim hujan.

3) Penetapan lokasi sampling.

Prioritas lokasi pemantauan di perbatasan negara dengan dasar pertimbangan akses yang mudah dan keselamatan petugas serta lokasi pemantauan laut adalah:

- a) mewakili kawasan sumber pencemar (point dan non point source).
- b) muara/estuary.
- c) kawasan biota laut.
- d) kawasan pelabuhan.
- e) kawasan wisata bahari.
- f) kawasan konservasi laut.

4) Penetapan parameter pemantauan.

Parameter air laut pada dasarnya sudah ditetapkan berdasarkan peruntukannya yaitu baku mutu air laut pelabuhan, wisata bahari, dan biota laut. Hal ini sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (KepMenLH No. 51/2004) tentang Baku Mutu Air Laut (terlampir). Dalam hal laboratorium yang ditunjuk memiliki keterbatasan dalam menganalisis beberapa parameter dan biaya yang dibutuhkan cukup tidak cukup, maka dilakukan prioritas pemantauan parameter sebagai berikut:

Tabel...Parameter prioritas pemantauan kualitas air laut

No.	Prioritas	Kelompok Parameter	Parameter
a.	Tinggi	Fisika	Ph, Suhu, DO, Salinitas, Kecerahan, TSS, Sampah
		Nutrien	Nitrogen (Nitrat, Amoniak, Nitrit), Fosfat
		Biologi	Fecal Coli, Total Coliform, Klorofil a
		Kimia	Fenol, Detergen (MBAS)
No.	Prioritas	Kelompok Parameter	Parameter
b.	sedang	Logam	Pb (Timbal), Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Ni (Nikel), As (Arsen), Zn (Zeng)
		Kimia Organik	Minyak lemak, pestisida (organoklorin), TBT, PAH, PCB
c.	Rendah	Lain-lain	BOD, Merkuri (Hg)

b. Pengambilan sampel di lapangan

Pada dasarnya tata cara pengambilan sampel air laut sudah diatur dalam SNI 6964.8:2015 Tentang Kualitas air laut - Bagian 8: Metode pengambilan contoh uji air laut. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk persiapan pengambilan sampel di lapangan adalah:

- 1) Petugas sampling yang kompeten (minimal pernah mengikuti pelatihan sampling air dan melaksanakan pengambilan contoh air)
- 2) Pengambilan contoh harus menerapkan Quality Control dilapangan
- 3) Form perencanaan pengambilan contoh
- 4) Form data lapangan Apabila pengambilan contoh dilakukan oleh pihak ketiga, maka tim pemantauan harus mendampingi agar pengambilan contoh sesuai ketentuan.

Uraian kegiatan :

- 1) Penyiapan Peta Pemantauan. Peta pemantauan kualitas air laut disiapkan berdasarkan hasil survei pendahuluan sebelumnya yang memuat gambaran secara menyeluruh tentang laut di provinsi tersebut yang dipantau beserta lokasi samplingnya
- 2) Pengadaan botol sampel. Jumlah botol sampel yang diperlukan harus sesuai dengan rencana pemantauan dan jumlah titik serta parameter yang akan dipantau.

- 3) Perjalanan dan honor petugas pengambil sampel ke lokasi titik pantau.
- 4) Pembiayaan sewa perahu dan kebutuhan lain untuk sampling di lapangan
- 5) Pengiriman sampel ke laboratorium
- 6) Pembiayaan analisis parameter yang akan diuji di laboratorium

Output :

- 1) Hasil pengujian sampel di laboratorium yang terakreditasi
- 2) Analisis hasil uji laboratorium dibandingkan dengan baku mutu air laut KepMenLH No. 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut
- 3) Laporan Pemantauan Kualitas Air Laut yang berisi data kualitas air laut di daerah pesisir dan laut yang dipantau beserta peta lokasi pemantauan.

c. Rakernis Pemantauan Kualitas Air Laut

Maksud dan tujuan dari diadakan rakernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya. Kegiatan rakernis ini dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun.

Uraian Kegiatan :

- 1) Review dan evaluasi kegiatan pemantauan kualitas air laut yang telah dilaksanakan.
- 2) Pembahasan target jumlah titik pantau yang sudah direncanakan.
- 3) Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

- 4) **Pembahasan perencanaan pelaksanaan pemantauan kualitas air laut tahun berikutnya**

Output :

- 1) **Adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan.**
- 2) **Adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan pengukuran kualitas air laut di tahun berikutnya sesuai dengan target yang sudah direncanakan**

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;**
3. **Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.**

BAB V

P E N U T U P

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas udara perkotaan, dan pemantauan kualitas air sungai diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan lingkungan hidup secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan Lingkungan Hidup di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016****TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2017 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.****PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2017 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.****BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi Tahun 2017 juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth* sebesar 5,5-5,9%, *Pro-Job* dengan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 5,1-5,4%, *Pro-Poor* dengan mengurangi angka kemiskinan sebesar 9,5-18,5%, Rasio Gini sebesar 8,38 dan indeks pembangunan manusia sebesar 75,7 sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2017, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada : (i) pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, dan jasa lingkungan, (ii) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, (iii) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antar regional dan internasional dalam konservasi laut, (iv) pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut; (v) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan (vi) peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan

dan pengurangan resiko bencana serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dan tahun kedua dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang kehutanan sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan kehutanan Tahun 2017 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Tahun 2017 ini, yang dimaksud dengan :

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
19. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
20. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
22. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang

batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

23. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
24. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
25. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
26. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
27. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
28. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
29. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
30. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
31. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG KEHUTANAN

D. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Kehutanan adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang kehutanan dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan kehutanan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90% pada Tahun 2017, yaitu : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6. Angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan (3) Melestarikan

keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

E. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

F. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 90% pada Tahun 2017 : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5, kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun dari output pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Tahun 2017 adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,0-65,5.
2. Jumlah PNBP sebesar Rp. 5 Trilyun.
3. Nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp. 14 trilyun.
4. 551 kawasan konservasi mampu mempertahankan sistem alaminya secara lestari.
5. 200 KPH memproduksi barang dan jasa lestari sebagai sentra produksi baru di desa-desa.
6. 5 Juta ha kawasan hutan dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat menjadi sentra produksi hasil hutan.
7. 7 (tujuh) provinsi rawan dapat dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang kehutanan. Khusus untuk provinsi yang telah memiliki kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan, dapat ditunjuk Kepala UPTD atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada kegiatan sub komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL).
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, untuk Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada sub komponen :
 - 1) Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP).
 - 2) Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP).
 - 3) Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) Oleh Tim Provinsi.
 - 4) Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP).
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, untuk Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung pada sub komponen :
 - 1) Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL).
 - 2) Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL).
 - 3) Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) Oleh Tim Provinsi.
 - 4) Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL).

- 5) Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi.
 - 6) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi.
- d. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada sub komponen :
- 1) Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
 - 2) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
 - 3) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
 - 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
 - 5) Desk Penanganan Konflik di Daerah.
- e. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sub komponen :
- 1) Biaya OPERasional Penyuluh Kehutanan.
 - 2) Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang kehutanan/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang kehutanan, maka Kepala Dinas Kehutanan sebagai KPA, Kepala Sub Dinas dibawahnya yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi/Kepala

UPTD atau Kepala KPH sebagai PPK, Kepala Seksi dibawahnya sebagai PPTK.

F. Revisi

4. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
5. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.
6. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L dapat dilakukan dengan tidak menambah komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan ini dan menyampaikan hasil revisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

BAB III**PELAKSANAAN KEGIATAN****A. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN****Komponen : Planologi dan Tata Lingkungan****1. Sub Komponen : Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)****a. Pendahuluan****1) Latar Belakang**

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Pembangunan KPH memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama instansi kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta para pihak lainnya. Sementara itu pemahaman mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh para pihak masih sangat terbatas, baik dalam arti cakupan para pihak yang memahami KPH masih terbatas maupun tingkat pemahaman yang belum memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di daerah dan di tingkat tapak.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPH dengan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman tentang KPH diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPH.

3) Sasaran

Sosialisasi Pembangunan KPH dapat dilaksanakan di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dan dilakukan di tingkat tapak. Bagi provinsi yang sudah pernah dilakukan sosialisasi KPH tingkat provinsi, sasaran sosialisasi adalah stakeholders di kabupaten/kota. Sasaran sosialisasi tingkat kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang sudah memiliki inisiatif dalam pembangunan KPH atau kabupaten yang perlu dorongan dalam pembentukan KPH. Sasaran Sosialisasi tingkat tapak adalah KPH sendiri terhadap instansi Kecamatan/Desa.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah:

a) Kegiatan Administratif

Kegiatan administratif yaitu meliputi penyiapan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.

b) Rapat Persiapan

Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di lingkup internal dinas yang membidangi urusan kehutanan provinsi/UPTD. Dalam rapat ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi seperti penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, kesiapan administrasi kegiatan, dan sebagainya.

c) Perjalanan Dinas

(1) Perjalanan Dinas Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota

Perjalanan dinas ini dilaksanakan apabila sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat provinsi dan atau personil lain yang akan bertindak sebagai penyaji materi/narasumber/ moderator dan petugas pelaksana kegiatan sosialisasi.

(2) Perjalanan Narasumber

Perjalanan dinas dilaksanakan oleh penyaji materi atau narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lain (Perguruan Tinggi, Kemendagri, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dsb.).

d) Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan KPH, dilanjutkan dengan diskusi untuk

memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

c. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disesuaikan dengan fase kemajuan pembangunan KPH di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Secara garis besar terdapat fase pembangunan KPH di daerah, walaupun seringkali ketiga fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas - yakni fase pengenalan kebijakan pembangunan KPH, fase pelaksanaan pembangunan KPH dan fase operasionalisasi KPH. Tiap fase memiliki titik berat materi yang berbeda. Dalam fase pengenalan, titik berat materi menyangkut aspek filosofi KPH, pengertian KPH, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPH.

Titik berat materi dalam fase pelaksanaan pembangunan KPH adalah proses pembentukan KPH, kriteria wilayah KPH dan kelembagaan KPH (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.); sedangkan dalam fase operasionalisasi KPH titik berat materi adalah arah pengelolaan suatu KPH, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPH, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara stakeholders, dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya *intersection* materi diantara ketiga fase tersebut.

d. Peserta

Dalam sosialisasi tingkat provinsi, peserta yang diharapkan hadir adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Sedangkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, peserta terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten, camat yang wilayahnya terdapat kawasan hutan, dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Serta sosialisasi tingkat tapak peserta terdiri dari instansi Desa dan *stakeholders* lainnya yang relevan.

e. Waktu Pelaksanaan

Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

f. **Pelaporan**

Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait. Laporan sosialisasi pembangunan KPH disusun dengan *outline* sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Dasar Pelaksanaan

2.2 Waktu, Tempat dan Peserta

2.3. Materi Sosialisasi

III. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan memuat hasil diskusi dalam proses sosialisasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

2. Sub Komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)

a. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

KPH terdiri dari KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Tanggung jawab pengelolaan KPHK adalah Pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaan KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL dan KPHP berada dalam kabupaten/kota. Sejalan dengan hal ini maka tanggung jawab pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL/KPHP lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL/KPHP berada dalam satu kabupaten/kota.

Untuk mendorong terwujudnya KPH riil di tingkat tapak, dalam arti terdapat kepastian areal pengelolaan KPH, kelembagaan KPH dan aktifitas pengelolaan di lapangan, Pemerintah melaksanakan fasilitasi pembangunan KPH yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi. Salah satu kegiatan

Fasilitasi Pembangunan KPH yang berada di daerah/provinsi adalah Penyiapan Kelembagaan KPH.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyiapan kelembagaan KPH adalah menyediakan hasil draft Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau draft Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL atau KPHP di daerah. Tujuannya adalah agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat menghasilkan kelembagaan KPHL dan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan.

3) Sasaran

Sasaran/obyek penyiapan kelembagaan adalah unit KPHL atau KPHP di dalam Provinsi. Unit yang dipilih dapat berupa unit yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ataupun yang berada di dalam suatu kabupaten/kota.

4) Output

Output yang diharapkan adalah draft Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau draf Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pembentukan organisasi KPH.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Kelembagaan KPH meliputi dua kegiatan pokok, yaitu :

1) Pengumpulan data informasi dan koordinasi;

Pengumpulan data informasi dan koordinasi merupakan persiapan pembentukan kelembagaan KPH.

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH.

Pada rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH materi utama diberikan oleh akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah. Selain materi utama, materi lainnya yang perlu disampaikan adalah Kebijakan Pembangunan KPH.

c. Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi yang perlu disiapkan berupa :

- a) administrasi berkaitan dengan rapat-rapat dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) untuk melaksanakan kajian kelembagaan KPH dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan narasumber (Undangan);
- c) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan kegiatan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH;
- d) Kelengkapan perjalanan dinas.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumpulan data informasi

Pengumpulan data informasi merupakan persiapan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyiapan kelembagaan KPH.

- b) Koordinasi dan Konsultasi

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait (dinas kehutanan kabupaten/kota dimana wilayah KPH berada, BPKH (bila di provinsi tersebut terdapat BPKH), sekretariat daerah, perguruan tinggi dan tenaga ahli). Dalam hal KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan wilayah KPH suatu kabupaten/kota maka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara lebih intensif.

- c) Undangan Narasumber

Pemateri penyiapan kelembagaan KPH adalah akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah.

- d) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH

Apabila KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan KPH provinsi (wilayahnya lintas kabupaten/ kota), rapat pembahasan dilaksanakan di provinsi; sedangkan apabila KPH tersebut merupakan KPH kabupaten/kota (wilayahnya berada di dalam suatu kabupaten/kota), rapat pembahasan dilaksanakan di kabupaten/kota. Peserta rapat

pembahasan penyiapan kelembagaan KPH terdiri dari *stakeholder* setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah (Biro Organisasi Setda, Bappeda, Komisi yang membidangi kehutanan di DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, pelaku usaha pemanfaatan hutan di dalam wilayah KPH, LSM setempat dan tokoh masyarakat).

3) **Pembiayaan**

Biaya kegiatan penyiapan Kelembagaan KPH menggunakan dana dekonsentrasi yang berada pada DIPA Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau UPT Dinas tersebut apabila kegiatan berada pada DIPA UPT Dinas.

4) **Pelaporan**

Tiap komponen kegiatan berupa perjalanan dinas, pengumpulan data informasi dan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH dibuat laporannya. Laporan akhir rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi yang mendapat dana dekonsentrasi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

3. **Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL) Oleh Tim Provinsi**

a. Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan operasionalisasi pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan tujuannya adalah :

- 1) Membina dan mengawasi pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi.
- 2) Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi yang menerapkan prinsip-prinsip PHPL.

- b. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah menerapkan prinsip-prinsip PHPL.
- c. Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.
- d. Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :
 - 1) Pembinaan dan pengendalian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
 - 2) Pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd).

4. Sub Komponen : Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)

Kegiatan konsultasi/koordinasi program dan kegiatan KPH dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan atau KPH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah/provinsi dalam perencanaan kegiatan KPH sehingga dalam pelaksanaan di tingkat tapak dapat terealisasi dan diharapkan terwujudnya pembangunan KPH yang mandiri.

B. BIDANG PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG

Komponen : Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

1. Sub Komponen : Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan RHL dan reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- a. Pembinaan RHL dilaksanakan terhadap semua proses, standar dan hasil pelaksanaan RHL, dapat dilakukan melalui bimtek/sosialisasi, supervisi dan rapat bulanan;

- b. Pengendalian RHL, yang dilakukan terhadap proses perencanaan (NSPK dan Aspek Rencana Teknik RHL), pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan ketertiban penyusunan laporan; dan
- c. Pengendalian RHL, yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut dari Tim Pengendali RHL tingkat provinsi.

Sedangkan kegiatan pembinaan dan pengendalian reklamasi hutan adalah :

- 1) Pembinaan reklamasi hutan, dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan melalui rapat bulanan, serta supervisi penyelenggaraan kegiatan Reklamasi Hutan di kabupaten/kota;
 - 2) Pengendalian reklamasi hutan, dengan membentuk Tim pengendali Reklamasi hutan tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. Pengawasan, yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi serta pelaporan dan tindak lanjut.
 - e. Penyiapan mekanisme tata hubungan kerja organisasi pemerintah pusat dan daerah sampai pelaksana lapangan, sehingga menciptakan komunikasi dua arah dan pengendalian yang sistematis. Termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik.
2. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan

Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya urusan perbenihan tanaman hutan yang meliputi pembangunan areal sumber daya genetik, pembangunan sumber benih, pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi mutu bibit. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan pada provinsi yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Perbenihan Tanaman Hutan dilaksanakan oleh UPTD tersebut.

C. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Komponen : Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

1. Sub Komponen : Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

a. Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam perhutanan sosial.

b. Sasaran

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi dan koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

d. Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

1) Persiapan

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

2) Perjalanan dinas

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan koordinasi

4) Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

e. **Output**

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

2. **Sub Komponen : Penyiapan Kawasan Perhutanan sosial**

a. **Maksud dan tujuan**

Maksud diadakannya Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial oleh masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

b. **Sasaran**

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

c. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

d. **Teknis pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

1) **Persiapan**

Meliputi kegiatan persiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

2) **Perjalanan dinas**

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

3) **Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Penyiapan Areal Perhutanan Sosial**

Pertemuan untuk menyampaikan materi pembinaan berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

e. **Output**

Laporan hasil kegiatan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

3. Sub Komponen : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

a. Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha dalam melakukan usaha perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya jiwa usaha kelompok tani perhutanan sosial sehingga mempunyai kemandirian dan mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi kelompoknya.

b. Sasaran

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan usaha Perhutanan Sosial yaitu :

- 1) Pelatihan kewirausahaan (pengolahan, pengemasan, pemasaran dan promosi produk).
- 2) Pembentukan/penguatan jejaring usaha (temu usaha, kemitraan dan pameran).
- 3) Bantuan sarana prasarana usaha (bantuan alat pengolahan dan pengemasan).

d. Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

1) Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

2) Perjalanan dinas

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pengembangan usaha Perhutanan Sosial

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelatihan kewirausahaan/temu usaha/pameran, pertemuan untuk menyampaikan materi Pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam kebutuhan kelompok perhutanan sosial.

- 4) Pemberian bantuan peralatan sesuai kebutuhan kelompok
 - e. Output
Laporan hasil kegiatan Pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
4. Sub Komponen: Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- a. Maksud dan tujuan
Maksud diadakannya Peningkatan Peran Serta Masyarakat adalah untuk mengarahkan dan menggerakkan peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam ayati dan ekosistemnya melalui kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna.
Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, memperkuat kerjasama dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan dan mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.
 - b. Sasaran
Masyarakat yaitu perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah serta pelaku usaha.
 - c. Ruang lingkup
Ruang lingkup kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat yaitu :
 - 1) Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat.
 - 3) Kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda.
 - d. Teknis pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan antara lain :
 - 1) Persiapan
Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.
 - 2) Perjalanan dinas

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelatihan, pertemuan untuk menyampaikan materi peran serta masyarakat dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam kebutuhan masyarakat.

4) Pemberian bantuan sarana ramah lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat

e. Output

Laporan hasil kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

5. Sub Komponen : Desk Penanganan Konflik di Daerah

a. Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya Desk Penanganan Konflik di Daerah adalah untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penanganan konflik sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di daerah.

b. Sasaran

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, Kecamatan dan desa dan masyarakat.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan Desk Penanganan Konflik di daerah yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

d. Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

1) Persiapan

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

2) Perjalanan dinas

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- 3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penanganan konflik dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

e. Output

Laporan hasil kegiatan Desk penanganan konflik di daerah.

D. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen : Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Sub Komponen : Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan

Biaya Operasional Penyuluh adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja.

a. Tujuan pemberian BOP adalah :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan,
- 2) Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan.

b. Persyaratan penerima BOP

- 1) Penyuluh yang menerima BOP adalah penyuluh kehutanan atau calon penyuluh kehutanan, baik PNS maupun CPNS di provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Gubernur atau Bupati/Walikota.
- 2) Penyuluh kehutanan seperti pada butir a) melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kehutanan dan bukan tugas-tugas administrasi.

c. Penetapan penerima BOP

- 1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Dinas Kehutanan Provinsi/ Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas Kehutanan/atau Instansi yang menangani penyuluhan kehutanan kabupaten/kota membuat daftar Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP dan menyampaikan kepada Satker dekonsentrasi penyuluhan kehutanan.

- 2) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selaku Kepala Satker Dana Dekonsentrasi menetapkan Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP lingkup provinsi bersangkutan.
 - 3) Hasil penetapan Penyuluh Kehutanan penerima BOP disampaikan kepada Kepala Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.
- d. **Besarnya BOP dan Mekanisme Penyaluran**
- 1) **Besarnya BOP per bulan sesuai dengan rayonisasi sebagai berikut:**

Wilayah Barat (Sumatera, Jawa)	Rp. 320.000/bulan
Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB)	Rp. 400.000/bulan
Wilayah Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)	Rp. 480.000/bulan
 - 2) **Mekanisme penyaluran BOP sebagai berikut :**
 - a) Satker pengelola dana dekonsentrasi menyalurkan BOP kepada penyuluh kehutanan berdasarkan Hasil Penetapan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
 - b) BOP dibayarkan kepada penyuluh kehutanan penerima BOP setelah penyuluh kehutanan menyampaikan laporan.
 - c) Pencairan BOP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Dekon yang selanjutnya dibayarkan langsung kepada penyuluh kehutanan, atau langsung ke rekening masing-masing penyuluh kehutanan yang bersangkutan.

- d) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan laporan perubahannya kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.
 - e. **Tata Cara Pelaporan**
 - 1) Penyuluh kehutanan wajib membuat laporan kinerja berupa laporan bulanan dan laporan semester/tahunan dengan format sebagaimana Lampiran 1.
 - 2) Laporan kinerja disampaikan kepada kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota; bagi penyuluh kehutanan yang berada di provinsi laporan kinerja disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 3) Kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja penyuluh kehutanan kepada kepala Satker dekonsentrasi dengan tembusan kepada instansi yang menangani kehutanan di kabupaten/kota.
 - 4) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi sebagai penanggungjawab BOP wajib melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. Pusat Penyuluhan dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.
2. **Sub Komponen : Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya.**

Maksud pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Tujuan pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Klasifikasi kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya didasarkan pada tercapainya kemampuan kelompok tani hutan dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan kawasan hutan dengan skor antara 350-700 poin.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAD).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. **Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
cq. Kepala Biro Perencanaan;**
6. **Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan;**
7. **Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;**
8. **Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai
dan Hutan Lindung;**
9. **Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan;**
10. **Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.**

BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Kehutanan Tahun 2017 secara efektif dan efisien dalam rangka terjaganya kekayaan hayati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan, dengan mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, operasionalisasi KPH, perhutanan sosial dan kegiatan penyuluhan kehutanan diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan kehutanan secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd`

SITI NURBAYA